

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

Paparan data merupakan suatu bentuk yang sangat penting dalam sebuah penelitian, paparan data ini berdasarkan hasil catatan dari lapangan yang hasil sebuah observasi dan analisis sebagai penguat dari hasil penelitian. Penelitian yang di dapat meliputi Analisis Perbedaan Penentuan Harga Jual Beli Garam Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah (Studi Kasus Di Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan). Sebagai penunjang dan tercapainya sebuah tujuan penelitian dalam skripsi ini, peneliti menyajikan profil desa serta mata pencaharian yang diperoleh sesuai dengan hasil wawancara dari para petani dan tengkulak garam yang ada di Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan. Sebagaimana gambaran umum mengenai sejarah Desa Lembung sebagai berikut:

1. Profil Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan

a. Kondisi Geografis

Desa Lembung merupakan salah satu Desa yang berada di ujung timur Kabupaten Pamekasan. Meskipun berada jauh dari kota, Desa Lembung berbatasan langsung dengan berbagai desa lainnya yaitu¹:

1. Sebelah Utara : Polagan

¹ Afandi, selaku Sekretaris, *Wawancara langsung* (Desa Lembung , 7 Maret 2024).

2. Sebelah Selatan : Pandan
3. Sebelah Barat : Galis
4. Sebelah Timur : Selat Madura

Desa Lembung memiliki luas wilayah 453. 618 Ha yang terbagi dalam empat Dusun diantaranya:

- 1) Dusun Bangkal
- 2) Dusun Bungkaleng
- 3) Dusun Lembung Tengah
- 4) Dusun Lembung Utara

Kisah Desa Lembung berawal dari sebuah perahu yang terdampar di tepi pantai. Datuk Mudin nahkoda pelayaran, merupakan keturunan suku melayu. Dulunya pantai ini dikelilingi oleh hutan bakau yang luas sehingga menyebabkan Datuk Mudin dan awak kapal kehabisan perbekalan sehingga terpaksa turun ke darat untuk mencari bantuan. Akhirnya Datuk Mudin dan rombongannya memutuskan untuk menetap ditanah tersebut. Mereka mulai menebang pohon bakau untu dijadikan tempat tinggal, namun setelah pohon-pohon itu ditebang, mereka menemukan bahwa lahan tersebut terfragmentasi menjadi petak-petak kecil yang dipisahkan oleh genangan air yang menyerupai danau besar. Salah satu anggota kelompok yang bernama Faqih

menamai tempat itu “LEMBUNG” yang artinya genangan air ditengah daratan.

b. Kondisi Demografis

1. Jumlah Penduduk

Berdasarkan Buku Monografi Desa Tahun 2023 jumlah penduduk Desa Lembung ialah 1.386 jiwa. Dengan jumlah 696 laki-laki dan 690 perempuan. Sedangkan jumlah penduduk menurut usia sebagai berikut:²

- a) Usia 0-15 (311 jiwa)
- b) Usia 15-65 (969 jiwa)
- c) Usia 65 ke-atas (106 jiwa)

2. Agama atau kepercayaan

Mayoritas masyarakat Desa Lembung menganut agama Islam. Mereka hidup rukun, damai, saling menghargai satu sama lain dan menjaga ketertiban lingkungan bersama.

3. Kondisi sosial dan ekonomi

Dalam lingkungan Desa yang aman, damai, dan tentram, tentu saja masyarakat akan menikmati kenyamanan dan kesejahteraan. Sebagian besar warga Lembung berprofesi sebagai petani garam untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

² Afandi, selaku Sekretaris, *Wawancara langsung* (Desa Lembung , 7 Maret 2024).

Walaupun hanya fokus pada produksi garam, mereka menghasilkan surplus yang cukup untuk melebihi kebutuhan mereka.

Dengan demikian, peneliti menyimpulkan bahwa masyarakat Lembung adalah masyarakat yang sejahtera. Selain itu, masyarakat Lembung juga hidup tertib dan menjaga adat istiadatnya, termasuk budaya rembhung, kerja sama masyarakat dalam pembangunan desa, dan pewarisan keterampilan bertani dari generasi ke generasi.

Adapun jenis-jenis mata pencaharian masyarakat sekitar adalah:

- | | |
|-------------------------|-------|
| a. Pegawai Negeri Sipil | : 12 |
| b. TNI/POLRI | : 5 |
| c. Pedagang/Wiraswasta | : 4 |
| d. Pensiunan | : 4 |
| e. Nelayan | : 150 |
| f. Petani Garam | : 251 |
| g. Tengkulak Garam | : 10 |

2. Alasan Para Tengkulak Menetapkan Perbedaan Harga jual beli garam di desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan

Penetapan harga ialah ketetapan yang telah ditentukan oleh pihak penjual dalam menetapkan harga terhadap suatu barang yang harus disepakati secara umum. Adapun penetapan harga garam yang

dilakukan oleh tengkulak garam yang ada di Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan yang mana harga jual garam tersebut ditentukan langsung oleh tengkulak garam dengan cara kesepakatan. Maka para petani hanya menjualnya kepada tengkulak dengan harga yang bermacam-macam. Adapun faktor yang menjadi alasan para tengkulak menetapkan harga yang berbeda-beda sangat beragam, sehingga dalam setiap tengkulak memiliki alasan dan tujuan masing-masing. Para petani tersebut pastinya akan menjual garamnya kepada tengkulak yang menetapkan harga tinggi, namun bahkan ada juga petani yang rela atau terpaksa menjualnya kepada tengkulak yang menetapkan harga rendah dengan alasan tertentu. Sebelum para petani melakukan penjualan terhadap tengkulak biasanya para petani masih menerka-nerka apakah hasil dari penjualan yang mereka dapat sudah sesuai dengan modal dan kerja keras mereka selama memproduksi garam atau bahkan kerugian yang mereka dapat. Sebab modal awal dalam memproduksi garam tersebut bermacam-macam.

Ketika penulis melakukan observasi pada saat penentuan modal dalam pembuatan atau memproduksi garam tersebut bermacam-macam, dikarenakan tidak semuanya para petani memiliki lahan sendiri untuk memproduksi garam. Kebanyakan para petani di Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan tersebut menyewa lahan dengan harga 10 juta dalam satu tahun itupun satu tambak. Jika para petani menyewa dalam kurun waktu 5 tahun maka petani tersebut

mengeluarkan biaya 50 juta dalam jangka 5 tahun. Dan ada juga yang melakukan sistem paronan, dimana petani hanya memegang lahan tambak milik orang lain dengan hasil yang nantinya akan dibagi dengan pemilik lahan tersebut. Dalam hal ini petani tidak mengeluarkan biaya sama sekali, petani hanya bermodal tenaga saja untuk memproduksi garam, akan tetapi ketika masa penjualan, petani akan membagi hasilnya dengan pemilik lahan tersebut. Jadi untuk biaya dalam memproduksi garam itu sendiri bermacam-macam, jika sistem tegghu'en petani tidak mengeluarkan biaya sama sekali lain halnya dengan sistem sewa-menyewa lahan, mereka masih mengeluarkan biaya awal untuk memproduksi garam.³ Hal ini sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Bapak Sukarman, selaku petani garam. beliau mengatakan bahwa:

“Modal dalam produksi garam bermacam-macam, jika petani menyewa lahan garam maka modal yang dikeluarkan tergantung harga lahan pertahunnya. Misalnya petani tersebut menyewa lahan selama 5 tahun maka petani akan mengeluarkan biaya 50 juta tiap tahunnya. Namun ada juga petani yang hanya memegang lahan milik orang lain, maka petani tersebut tidak mengeluarkan biaya sama sekali semua biaya ditanggung pemilik lahan”.⁴

Sama halnya dengan pernyataan yang dinyatakan oleh Herul selaku petani garam bahwa:

“Jika petani menyewa lahan dalam memproduksi garam maka biaya yang dikeluarkan tergantung harga lahan yang ditetapkan oleh pemilik lahan, namun rata-rata harga lahan di sini dalam

³ Observasi langsung (Desa Lembung, 10 Februari 2024).

⁴ Sukarman, selaku Petani Garam, *Wawancara langsung* (Desa Lembung, 10 Februari 2024).

pertahunnya 10 juta. Jadi petani harus mengeluarkan biaya awal sesuai harga lahan yang disewa tiap tahunnya. Adapun untuk petani yang hanya memilih memegang lahan milik orang, mereka tidak akan mengeluarkan biaya sama sekali, semua biaya ditanggung oleh pemilik lahan. Petani hanya mengandalkan tenaga saja.”⁵

Selanjutnya terkait penjualan garam, para petani biasanya akan menjual garmnya kepada tengkulak langganan mereka atau bahkan mencari tengkulak yang menetapkan harga tinggi dari tengkulak lainnya. Namun terkadang kebanyakan para petani di Desa Lembung menjualnya ke tengkulak langganan mereka dengan harga yang bermacam-macam. Jika harga di tengkulak lain tinggi, maka petani tersebut tetap menjualnya kepada tengkulak langganan mereka meski dengan harga turun. Adapun alasan para petani tetap menjual garam mereka kepada tengkulak tersebut dikarenakan adanya tanggungan hutang terhadap si tengkulak. Para petani meminjam uang terhadap tengkulak langganan mereka dengan berjanji akan menjual garamnya kepada tengkulak tersebut dengan harga yang telah ditentukan.

Pendapatan yang mereka dapat dari penjualan garam tersebut juga bermacam-macam ada yang untung bahkan ada juga yang rugi. Mereka untung sebab mereka tidak memiliki tanggungan hutang sehingga mereka bebas menjual garamnya kepada tengkulak yang menetapkan harga tinggi dari tengkulak yang lain. Namun ada juga yang rugi sebab mereka memiliki tanggungan hutang yang wajib

⁵ Herul, selaku Petani Garam, *Wawancara langsung* (Desa Lembung, 10 Februari 2024).

mereka bayar setelah mereka menerima hasil dari penjualan garam tersebut. Mereka rela menjual garam mereka demi menepati janji mereka kepada tengkulak langganan mereka dengan harga yang telah mereka tentukan, meskipun harga yang ditentukan sangat rendah dari tengkulak-tengkulak lainnya.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan melakukan wawancara terhadap para petani untuk mengetahui penghasilan yang diperoleh dalam memproduksi garam di Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan. Adanya perbedaan harga jual garam tersebut sudah lama terjadi di Desa Lembung dengan alasan tertentu. Dan bahkan penghasilan yang petani dapat juga bermacam-macam, ada yang untung bahkan ada pula yang rugi. Petani juga rela menjual hasil garamnya kepada tengkulak dengan harga yang bermacam-macam. Bahkan ada pula petani yang rela menjual garam mereka kepada tengkulak langganan mereka dengan harga rendah dikarenakan alasan tertentu. Seperti pernyataan bapak Moh. Ali selaku petani yang menjual garam kepada salah satu tengkulak langganannya. Beliau menyatakan :

“Saya menjual hasil garam saya kepada tengkulak langganan saya dikarenakan saya memiliki tanggungan hutang. Dan saya menjanjikan bahwasannya garam yang saya produksi akan di jual kepada tengkulak langganan saya meskipun tengkulak tersebut menetapkan harga rendah. Namun jika saya tidak

menepati janji saya dan masih mencari tengkulak lain yang menetapkan harga tinggi maka saya pasti akan dibenci orang”.⁶

Dari wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa petani garam tersebut rela menjual garam mereka kepada tengkulak yang menurut mereka menetapkan harga rendah diantara tengkulak lainnya dengan alasan bahwa mereka memiliki tanggungan hutang, dimana petani tersebut meminjam uang kepada tengkulak langganan mereka dengan menjanjikan akan membayarnya ketika garam mereka telah dijual kepada tengkulak tersebut.

Kemudian, peneliti juga melakukan wawancara dengan petani garam lainnya mengenai kerugian ataupun keuntungan yang mereka dapat dari penjualan garam terhadap tengkulak tersebut. Menurut salah satu petani garam yang mengalami kerugian dengan hasil penjualan tersebut yakni Bapak mudani, Beliau mengatakan bahwa:

“Kerugian yang saya alami memang resiko dari perbuatan saya sendiri, sebab saya terpaksa meminjam uang tersebut demi kebutuhan keluarga saya. Sedangkan jika saya menjual hasil garam saya yang masih tidak banyak, maka tidak memungkinkan dikarenakan garam yang saya punya masih sedikit yang tersimpan di dalam gudang. Dan para tengkulak tidak mau membeli sebab jika hasilnya masih sedikit maka tidak akan menguntungkan sama sekali. Jadi kalau berbicara rugi atau tidaknya, jelas saya rugi karena tengkulak tersebut menetapkan harga rendah diantara tengkulak lainnya.”⁷

Dari wawancara tersebut, maka dapat dipahami bahwa kerugian yang didapat oleh Bapak Mudani selaku petani garam tersebut memang sudah resiko dari perbuatannya sendiri, dikarenakan

⁶ Moh. Ali, selaku Petani Garam, *Wawancara langsung* (Desa Lembung, 11 Februari 2024).

⁷ Mudani, selaku Petani Garam, *Wawancara langsung* (Desa Lembung, 11 Februari 2024).

beliau terpaksa meminjam uang hanya demi kebutuhan keluarganya. Sedangkan jika menjual garam yang masih belum memenuhi target maka para tengkulak tidak akan membelinya, sebab hasil yang didapat tidak menguntungkan sama sekali.

Selanjutnya, mengenai proses penetapan harga yang dilakukan oleh tengkulak garam di Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan yang menjadi sumber objek observasi adalah para tengkulak tersebut menetapkan harga dengan cara kesepakatan atau berkompromi sesama tengkulak lainnya. Sebagaimana pernyataan dari Nur Yakin selaku tengkulak garam, beliau menyatakan bahwa:

“Penetapan harga yang dilakukan oleh para tengkulak dengan cara kesepakatan. Jadi para tengkulak bersepakat menetapkan harga harus sesuai dengan permintaan pabrik. Jika permintaan di pabrik berkisar 1.200.000/ ton maka tengkulak-tengkulak garam harus menetapkan harga 1.150.000/ ton yang sudah termasuk ke dalam ongkos kirim dan lain sebagainya.”⁸

Dari hasil observasi para tengkulak memiliki alasan mengapa mereka menetapkan harga yang berbeda-beda. Setiap tengkulak di Desa Lembung memiliki tujuan masing-masing, maksudnya tidak semua tengkulak tersebut menjual langsung kepada pabrik yang telah menetapkan harga 1.150.000/ton. Akan tetapi tengkulak Di Desa Lembung juga kebanyakan menjualnya ke ecer dengan harga yang lebih tinggi dari pada pabrik dengan harga 1.250.000/ton. Jika harga pabrik dengan harga ecer tidak sama, maka otomatis harga yang

⁸ Nur Yakin, selaku Petani Garam, *Wawancara langsung* (Desa Lembung, 12 Februari 2024).

ditetapkan oleh tengkulak juga tidak sama. Jadi dalam hal ini, penentuan yang dilakukan oleh para tengkulak harus sesuai dengan dengan permintaan harga pabrik dan ecer.⁹

Sesuai dengan pernyataan bapak Suja'i selaku tengkulak garam Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan:

“Setiap tengkulak memiliki masing-masing tujuan, tidak semua tujuan tengkulak tersebut ke pabrik namun ada juga yang ke ecer. Sedangkan harga yang ditetapkan oleh pabrik dan ecer itu tidak sama. Sedangkan rata-rata tengkulak di sini menjualnya ke ecer karena lebih untung, namun ada juga yang menjualnya ke pabrik dengan harga lebih rendah dengan ecer, sebab terkadang permintaan di pabrik sudah penuh dan para pemasukan garam dari petani semakin meningkat. Jadi otomatis ketika harga penjualan yang dilakukan petani A dengan petani B itu tidak sama.”¹⁰

Kemudian ditambah dari pernyataan Bapak Juhari selaku tengkulak garam, beliau menyatakan:

“tengkulak garam memang memiliki tujuannya masing-masing dalam penjualannya. Tidak semua tengkulak menjual garamnya ke pabrik, namun ada juga tengkulak yang menjualnya ke ecer. Adapun harga pabrik dan ecer tersebut tidaklah sama. Harga yang ditetapkan pabrik sekisar 1.150.000/ton maka tengkulak tersebut menetapkan harga wajib menetapkan harga yang sama. Dan untuk harga yang ditetapkan oleh ecer yaitu dengan harga 1.250.000/ton. Dengan ketidaksamaan harga tersebut juga menjadi salah satu perbedaan harga jual beli garam yang ditetapkan oleh tengkulak.”¹¹

Dari wawancara tersebut dapat dipahami bahwa alasan para tengkulak menetapkan harga yang berbeda-beda disebabkan tujuan mereka tidak sama, yang mana tidak semua para tengkulak menjual

⁹ Nur Yakin, selaku Petani Garam, *Wawancara langsung* (Desa Lembung, 12 Februari 2024).

¹⁰ Suja'i, selaku Tengkulak Garam, *Wawancara langsung* (Desa Lembung, 10 Februari 2024).

¹¹ Juhari, selaku Tengkulak Garam, *Wawancara langsung* (Desa Lembung, 10 Februari 2024).

garamnya ke pabrik melainkan ada juga yang menjual ke ecer. Sedangkan harga yang ditetapkan oleh pabrik dan ecer tidak sama. Maka para tengkulak pun menetapkan harga sesuai dari permintaan pabrik dan ecer. Hal ini sangat berpengaruh terhadap perbedaan yang dialami dalam penetapan harga jual beli garam di Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan.

Kemudian alasan lain dalam faktor perbedaan harga garam yaitu dari kualitas garam, dimana kualitas garam juga sangat mempengaruhi perbedaan harga yang ditetapkan oleh para tengkulak. Adapun perbedaan kualitas garam yaitu ada 3 macam, pertama: kualitas premium (putih dan halus), kedua: kualitas Ps (putih namun kasar), ketiga: kualitas standar kw1 dan kw 2 (kotor dan kasar). Dimana garam yang kualitas premium lebih tinggi dibanding kualitas garam lainnya. Sebagaimana pernyataan dari Moh. Rudiyanto selaku tengkulak garam, beliau menyatakan bahwa:

“Harga yang ditetapkan oleh para tengkulak memang berbeda-beda, dikarenakan karena beberapa faktor. Salah satunya juga tergantung dengan kualitas garam, dimana jika kualitas garam tersebut kasar maka harga yang ditetapkan jauh lebih murah. Namun jika kualitas garam tersebut bagus, maka harga yang ditetapkan sangat mahal. Jadi kualitas garam juga sangat mempengaruhi bagi perbedaan harga yang ditetapkan.”¹²

Dari pernyataan diatas dapat di simpulkan bahwa, adanya faktor perbedaan harga tersebut juga disebabkan oleh kualitas garam

¹² Moh. Rudiyanto, selaku Tengkulak Garam, *Wawancara langsung* (Desa Lembung, 11 Februari 2024).

seperti pernyataan Moh. Rudiyanto diatas. Kualitas garam sangat mempengaruhi adanya perbedaan tersebut, jika kualitas garam kasar maka harga yang ditetapkan juga lebih murah ketimbang kualitas garam yang bagus.

Adapun pernyataan bapak kuri selaku tengkulak langganan para petani di Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan.

Beliau menyatakan bahwa:

“Dari beberapa tengkulak yang ada di Desa ini, memang saya selaku tengkulak langganan mereka yang menetapkan harga rendah. Sebab saya tidak menjualnya ke eceran, saya selalu langganan ke pabrik. Dan tengkulak di sini kebanyakan langganan ke ecer, namun di ecer terkadang sering full. Saya mencari aman dengan sering menjualnya ke pabrik meskipun harga pabrik lebih rendah dari pada harga ecer. Akan tetapi jika di pabrik juga full, saya tidak membeli garam para petani dikarenakan tidak ada pembuangan sama sekali. Dan otomatis saya masih menyuruhnya untuk menunggu, jika sudah ada pemasukan maka saya langsung menerima garam petani yang akan di jual ke saya. Bukan hanya itu, perbedaannya juga saya melihat dari sisi kualitas garamnya.”¹³

Dari wawancara tersebut dapat dipahami bahwa alasan Bapak Kuri menetapkan harga rendah dikarenakan beliau tidak menjual garam ke ecer, beliau selalu menjualnya ke pabrik. dalam hal ini, harga yang ditetapkan oleh pabrik dan ecer tidak sama. Dan juga beliau melihat dari kualitas garam. Jadi itulah alasan yang dapat dipahami.

¹³ Kuri, selaku Tengkulak Garam, *Wawancara langsung* (Desa Lembung, 11 Februari 2024).

B. Temuan Penelitian

Sebagai lanjutan proses penelitian dan pengumpulan data yang telah ada dan sesuai yang terjadi di lapangan mengenai alasan para tengkulak menetapkan harga yang berbeda-beda, kemudian peneliti menemukan beberapa point dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Modal dalam memproduksi garam bermacam-macam. Tidak semuanya petani garam mengeluarkan biaya dalam upaya memproduksi garam tersebut.
2. Pada saat penjualan garam, para petani akan menjual garamnya kepada tengkulak langganannya atau bahkan mencari tengkulak lain dengan harga yang telah ditentukan.
3. Pendapatan para petani garam dari hasil penjualannya juga bermacam-macam, ada yang untung bahkan ada juga yang mengalami kerugian.
4. Kerugian yang dialami para petani dalam penjualan garam tersebut dikarenakan mereka menjual garamnya dengan harga rendah, sebab mereka memiliki alasan tersendiri.
5. Adanya penetapan harga garam yaitu dengan cara berkompromi dengan sesama tengkulak lainnya, sesuai ketetapan yang telah ditentukan oleh pabrik dan ecer.
6. Alasan yang menjadi faktor dalam perbedaan harga garam disebabkan adanya perbedaan penjualan dalam setiap para tengkulak.
7. Adanya perbedaan harga yang ditetapkan oleh pabrik dan ecer. Dimana harga yang ditetapkan oleh pabrik berkisar 1.200.000/ton dan

tengkulak wajib menetapkan harga 1.150.000/ton yang sudah termasuk ongkos kirim. Dan untuk harga yang ditetapkan oleh ecer yakni 1.250.000/ton, namun jika kualitas garam sangat bagus atau premium maka harganya jauh lebih tinggi dari ecer yakni 1.600.000/ton.

8. Alasan lainnya juga disebabkan karena adanya perbedaan kualitas garam yang sangat mempengaruhi dalam penetapan harga garam. dimana kualitas garam yang bagus (premium) jauh lebih mahal dibanding kualitas garam lainnya dengan harga 1.600.000/ton.

C. Pembahasan

Pada sub bab ini, peneliti akan memaparkan pembahasan hasil dari penelitian yang terangkum dalam dua fokus penelitian, yaitu sebagai berikut:

1. Alasan Para Tengkulak Menetapkan Perbedaan Harga Jual Beli Garam Di Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan

Harga merupakan suatu syarat yang disepakati dalam transaksi jual beli suatu barang dan jasa berdasarkan kepuasan bersama kedua belah pihak. Ada dua jenis penentuan harga, diperbolehkan dan dilarang. Adapun yang dilarang disebut *ta'sir* dalam bentuk dzalim bercirikan ketidakadilan, sedangkan yang diperbolehkan disebut *ta'sir* dalam bentuk adil.

Dalam islam, penentuan harga harus didasarkan pada kesepakatan bersama antara kedua belah pihak, bebas dari segala bentuk paksaan dari kedua belah pihak, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam QS. An-Nisa' ayat 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ، وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا.

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harga sesama dengan jalan yang bathil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa' (4): 29)¹⁴

Berdasarkan hadis diatas sudah dijelaskan bahwa memakan harga dengan jalan tidak benar sangat dilarang, kecuali dalam perdagangan yang atas dasar suka sama suka atau ridha di antara kedua belah pihak. Adapun sistem penentuan harga yang dilakukan oleh para tengkulak di Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan adalah dengan cara berkompromi dengan sesama tengkulak yang ada di Desa tersebut. Mereka melakukan kesepakatan dengan menetapkan harga yang sama sesuai harga yang telah ditetapkan oleh pihak pabrik dan ecer.

¹⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: CV, Mikraj Khazanah Ilmu), 83

Adapun pada masa penjualan, pendapatan yang diperoleh oleh petani garam tersebut bermacam-macam. Ada yang untung bahkan ada juga yang mengalami kerugian. Para petani untung sebab mereka bebas menjual garam mereka ke tengkulak yang menetapkan harga tinggi, sebaliknya petani mengalami kerugian sebab mereka hanya menjual garamnya kepada tengkulak langgananya dengan harga rendah. Alasan petani menjual garam nya kepada tengkulak tersebut dikarenakan adanya perjanjian diantara keduanya.

Dalam penentuan harga jual garam yang ditetapkan oleh tengkulak di Desa Lembung, terdapat perbedaan harga jual antara tengkulak satu dengan tengkulak lainnya. Perbedaan ini ditemukan pada harga jual garam dengan harga yang berbeda. Ada petani yang menjual garam nya kepada tengkulak dengan harga Rp 1.150.000/ton dan ada juga tengkulak yang menetapkan harga di atas Rp 1.150.000/ton dengan menjualnya ke ecer, namun ada juga yang menetapkan harga jauh tinggi dengan harga Rp. 1.600.000/ton dengan syarat garam tersebut memiliki kualitas yang bagus (premium). Dalam perbedaan harga yang ditetapkan ini, pastinya para tengkulak memiliki alasan tertentu, yang mana dalam alasan-alasan tersebut yakni adanya ketidaksamaan antara harga pabrik dan ecer, maksudnya harga yang ditetapkan oleh pihak pabrik jelas lebih rendah di banding harga yang ditetapkan oleh pihak ecer. Sedangkan rata-rata para tengkulak yang ada di Desa Lembung tersebut kebanyakan memasukkan atau

menjualnya kepada pihak ecer dikarenakan harga yang lumayan tinggi. Oleh karena itu para tengkulak menetapkan harga yang juga lumayan tinggi kepada petani yang akan menjual garamnya.

Selain alasan ketidaksamaan antara harga pabrik dan harga ecer, juga ditemukan karena adanya perbedaan dari kualitas garam, dimana kualitas garam juga sangat mempengaruhi perbedaan harga yang ditetapkan oleh para tengkulak. Adapun perbedaan kualitas garam yaitu ada 3, pertama: kualitas garam premium (halus dan putih), kedua: kualitas garam Ps (halus namun kotor), ketiga: kualitas garam kw1 dan kw2 (kasar dan kotor). Dimana garam halus (premium) jauh lebih tinggi dibanding kualitas garam lainnya. Dalam hal ini, transaksi yang dilakukan termasuk kedalam prinsip keterbukaan yaitu berlaku benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan yang sesungguhnya. Sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan dalam penetapan harga yang ada saat bertransaksi.

Berdasarkan analisa peneliti, terlihat bahwa petani dan pedagang garam memegang teguh prinsip islam. Mereka menunjukkan transparansi mengenai aspek positif dan negatif kualitas garam. Islam melarang penipuan dan ketidak jujuran, karena dalam kejujuran berdampak langsung pada mereka yang terlibat dalam transaksi dan masyarakat luas. Sebagaimana Q.S Ali-Imran ayat 77 yang berbunyi:

إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمًّا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي
 الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَهُمْ عَذَابُ النَّارِ ۝

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang memperjual belikan janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga murah, mereka itu tidak memperoleh bagian di akhirat, Allah tidak akan menyapa mereka, tidak akan memperhatikan mereka pada hari kiamat, dan tidak akan mensucikan mereka, Bagi mereka azab yang pedih.” (Qs. Ali-Imran(3):77)¹⁵

2. Perspektif Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap Perbedaan Pentapan Harga Jual beli Garam Di Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan

Dalam islam, jual beli yang disebut *al-ba’i* melibatkan pertukaran harta untuk mengalihkan kepemilikan, artinya barang yang dialihkan menjadi milik penuh dari pemilik baru. Islam tidak memberikan penjelasan secara rinci mengenai perbedaan harga yang ditetapkan oleh tengkulak, seperti yang terjadi di Desa Lembung. Dengan demikian, transaksi apapun diperbolehkan kecuali ada larangan khusus yang mengharamkannya. Sesuai kaidah fiqih yang berbunyi:

أَلْأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَةِ الْأَبَاحَةُ إِلَّا مَا قَامَ الدَّلِيلُ عَلَى مَنَعِهِ

¹⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahan*, (Bandung: CV, Mikraj Khazanah Ilmu),79

Artinya: “Hukum dasar dalam bidang muamalah adalah kebolehan (ibadah) sampai ada dalil yang melarangnya”.¹⁶

Jadi hukum jual beli pada umumnya tidak dipermasalahkan, karena tidak ada dalil yang mengharamkannya. Akan tetapi dalam hukum muamalah tersebut mesti ada rukun dan syarat yang harus terpenuhi yang berpengaruh terhadap sah atau tidaknya suatu transaksi.

Dalam keseluruhan, perbedaan harga jual beli garam yang ditetapkan oleh para tengkulak di Desa Lembung memiliki beberapa alasan yang relevan, sehingga muncul perbedaan harga jual beli tersebut. Salah satu alasan tersebut yakni dikarenakan adanya perbedaan harga yang ditetapkan oleh pihak pabrik dan pihak ecer, sehingga dalam hal ini para tengkulak di Desa tersebut juga berani menetapkan harga yang berbeda-beda. Akan tetapi dalam penetapan harga yang berbeda ini para petani tidak keberatan sama sekali dalam menjual garamnya, dikarenakan para petani tersebut sudah tau alasan mengapa harga yang ditetapkan para tengkulak berbeda-beda. Para petani menjual garamnya kepada tengkulak pilihannya dengan dasar suka sama suka, mereka bebas memilih tengkulak mana yang cocok terhadap petani tersebut. Dalam hal ini hukum jual beli yang dimaksud sudah terpenuhi yaitu suka sama suka. Sebagaimana firman Allah dalam QS. An-Nisa’ ayat 29 sebagai berikut:

¹⁶ Beni Ahmad Saebani, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 59-60.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ
تَرَاضٍ مِّنْكُمْ، وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:”Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan harga sesamamu dengan jalan yang bathil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlalu atas dasar suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah maha penyayang kepadamu”. (QS. An-Nisa’ (4):29)¹⁷

Berdasarkan ayat diatas menekankan bahwa adanya kerelaan antara kedua belah pihak. Faktor yang menyebabkan adanya perbedaan harga dalam jual beli garam ini diperbolehkan (mubah), sehingga perihal perbedaan harga yang ditetapkan oleh para tengkulak juga diperbolehkan (mubah) karena sama-sama rala (ridha).

Alasan lainnya mengenai perbedaan harga jual beli garam tersebut disebabkan karena adanya perbedaan dalam kualitas garam. dimana kualitas garam juga sangat mempengaruhi perbedaan harga yang ditetapkan oleh para tengkulak. Adapun perbedaan kualitas garam yaitu garam halus dan garam kasar. Dimana garam halus jauh lebih tinggi dibanding garam kasar. Sebagai tengkulak garam, maka harus bisa menentukan mana yang memiliki kualitas garam bagus dan mana yang memiliki kualitas garam yang kasar. Tengkulak garam juga harus bisa berlaku adil dan menjunjung prinsip keterbukaan. Berlaku

¹⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: CV, Mikraj Khazanah Ilmu), 83

adil maksudnya adil dalam menilai dan memutuskan bahwa harga garam dengan kualitas bagus harus jauh lebih tinggi dibanding harga garam yang memiliki kualitas kasar.

Dalam hukum islam, keadilan sangat penting dalam bertansaksi (muamalah) termasuk seluruh jenis akad. Sebagaimana firman Allah SWT yang terdapat dalam QS. Al-Maidah (5) ayat 8 berbunyi:

إِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya:”Berlaku adil lah karena adil itu dekat kepada taqwa dan bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha teliti apa yang kamu kerjakan”.¹⁸

Dari sudut pandang hukum ekonomi syari’ah, kontrak dilakukan untuk menjamin keuntungan bersama dan mencegah manipulasi atau praktik yang merugikan pihak manapun. Perbedaan harga yang ditetapkan oleh tengkulak muncul karena mereka mematuhi harga yang ditentukan oleh pabrik dan pengecer telah memenuhi persyaratan dalam jual beli sehingga menjamin keselarasan dalam proses jual beli. Transaksi melibatkan praktik ijab qabul (penawaran dan penerimaan) dan didasarkan pada kesepakatan bagi semua pihak yang terlibat.

Oleh karena itu, berdasarkan analisa peneliti, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan harga dalam jual beli garam yang

¹⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: CV, Mikraj Khazanah Ilmu), 8

ditentukan oleh tengkulak adalah diperbolehkan (mubah). Oleh karena itu, perbedaan harga ini juga diperbolehkan. Selain itu, hal ini juga sejalan dengan prinsip penentuan harga dalam islam yaitu prinsip kerelaan, keterbukaan dan keadilan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perbedaan harga yang ditetapkan oleh tengkulak di Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan adalah sah atau diperbolehkan.

